



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DAHLIN RUDINI alias DENI bin DAUD;**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 6 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidodadi RT.013 RW.004, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun.
- II. Nama lengkap : ANDRE ANDRIANTO alias ANDRE bin AJAMUDIN;**
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang / Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun.

- Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah ditangkap oleh Polri Resor Rejang Lebong pada tanggal 19 Juli 2023.
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik Polri, masing-masing sejak tanggal 21 Juli 2023 s/d 19 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d 18 September 2023;
- Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 18 September 2023 s/d 7 Oktober 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, masing-masing sejak tanggal 22 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Curup, masing-masing sejak tanggal 1 November 2023 s/d 30 Desember 2023.
- Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan Sincarolina, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam di dakwaan Primer;
- 2) Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primer.
- 3) Menyatakan Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sebesar

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- I. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- II. 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- III. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- IV. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- V. 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
(Dirampas untuk di musnahkan).
- VI. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BD 6390 GH;
(Dirampas untuk negara).

6) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa Terdakwa I DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN bersama-sama dengan Terdakwa II DAUD ANDRE ANDRIANTO Als ANDRE Bin AJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya depan Mako Polsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sidang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya yang beralamat Jln. Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam dengan No. Pol BD 6390 GH. Sesampainya di rumah Terdakwa II, para Terdakwa kemudian langsung menuju kearah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui Sdr. Heri (DPO) dengan posisi sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa I berada di belakang, setiba di rumah Sdr. Heri (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa I menunggu di tempat bilyard sedangkan Terdakwa II langsung menemui Sdr. Heri (DPO) di sebelah tempat bilyard tersebut. Setelah bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) Terdakwa II membeli 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dari Sdr. Heri (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa II mengambil kertas timah di dalam bungkus rokok bekas di dalam rumah tersebut untuk membalut paket sabu kemudian disimpan di kantong celana Terdakwa II setelah itu Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk mengkonsumsi sebagian narkotika tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) di rumah Sdr. Heri (DPO) tersebut. Setelah mengkonsumsi narkotika itu para Terdakwa langsung pulang menuju Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa II dan posisi Terdakwa I berada di belakang. Lalu tidak jauh melaju dari rumah Sdr. Heri (DPO) tersebut, Terdakwa II memberikan paket narkotika berupa sabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna hitam kepada Terdakwa I untuk disimpan. Lalu Terdakwa I mengambil paket narkotika berupa sabu dari Terdakwa II Kemudian menyelipkan di pinggang bagian depan Terdakwa I. Ketika akan melintas di mako Polsek Sidang Kelingi sekira pukul 15.30 WIB laju sepeda motor para Terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi ERICK SETIAWAN HADI Als ERIK Bin REKO, saksi MUHAMMAD WAHYU PANCA NESTA Als WAHYU Bin ARBI yang merupakan anggota kepolisian Polsek

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Sidang Kelingi, setelah itu Saksi Erik dan Saksi wahyu bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong langsung menangkap dan mengeledah para Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti maka para Terdakwa dibawa ke Mako Sidang Kelingi untuk diminta mengeluarkan isi kantong dan membuka pakaian, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang di balut dengan kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang di selipkan oleh Terdakwa II dibagian pinggang setelah itu para Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. Heri (Dpo) selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menelpon atau menemui terdakwa secara langsung lalu menyerahkan uang tunai dan terdakwa menyerahkan paket sabu sesuai dengan harga jual.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 326/10700.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN, Dkk yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening, dengan berat bersih 1,28 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat: 1,23 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0254 tanggal 21 Juli 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN, dkk yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt. dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa h sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa I DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN DAUD bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRE ANDRISNTO Als ANDRE Bin AJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Curup-LubukLinggau tepatnya depan Mako Polsek Sindang Kelinggi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sidang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumahnya yang beralamat Jln. Sidodadi Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-i-xion warna hitam dengan No. Pol BD 6390 GH. Sesampainya di rumah Terdakwa II, para Terdakwa kemudian langsung menuju kearah Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk menemui Sdr. Heri (DPO) dengan posisi sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa II dan posisi Terdakwa I berada di belakang, setiba di rumah Sdr. Heri (DPO) yang beralamat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa I menunggu di tempat bilyard sedangkan Terdakwa II langsung menemui Sdr. Heri (DPO) di sebelah tempat. bilyard tersebut. Setelah bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) Terdakwa II membeli 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang dari Sdr. Heri

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa II mengambil kertas timah di dalam bungkus rokok bekas di dalam rumah tersebut untuk membalut paket sabu kemudian disimpan di kantong celana Terdakwa II setelah itu Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk mengkonsumsi sebagian narkoba tersebut menggunakan alat hisap sabu (bong) di rumah Sdr. Heri (DPO) tersebut. Setelah mengkonsumsi narkoba itu para Terdakwa langsung pulang menuju Kabupaten Kepahiang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa II dan posisi Terdakwa I berada di belakang. Lalu tidak jauh melaju dari rumah Sdr. Heri (DPO) tersebut, Terdakwa II memberikan paket narkoba berupa sabu yang dibungkus dengan potongan plastic warna hitam kepada Terdakwa I untuk disimpan. Lalu Terdakwa I mengambil paket narkoba berupa sabu dari Terdakwa II kemudian menyelipkan di pinggang bagian depan Terdakwa I. Ketika akan melintas di mako Polsek Sidang Kelingi sekira pukul 15.30 WIB laju sepeda motor para Terdakwa langsung diberhentikan oleh saksi ERICK SETIAWAN HADI Als ERIK Bin REKO, saksi MUHAMMAD WAHYU PANCA NESTA Als WAHYU Bin ARBI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sidang Kelingi, setelah itu Saksi Erik dan Saksi wahyu bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Rejang Lebong langsung menangkap dan mengeledah para Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti maka para Terdakwa dibawa ke Mako Sidang Kelingi untuk diminta mengeluarkan isi kantong dan membuka pakaian, pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah bungkus yang di balut dengan kantong plastic warna hitam berisikan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang di selipkan oleh Terdakwa II dibagian pinggang setelah itu para Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa adapun tujuan Para Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. Heri (Dpo) selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara pembeli menelpon atau menemui terdakwa secara langsung lalu menyerahkan uang tunai dan terdakwa menyerahkan paket sabu sesuai dengan harga jual.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 326/10700.00/2023 tanggal 20 Juli 2023 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN, Dkk yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastic klip bening, dengan berat bersih 1,28 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat: 1,23 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 23.089.11.16.05.0254 tanggal 21 Juli 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa DAHLIN RUDINI ALS DENI BIN, dkk yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt. dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Muhammad Sa'ari alias Sa'ari bin Anang, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuklinggau tepatnya depan Makopolsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Makopolsek Sindang Kelingi dimana Saksi melakukan pengungkapan tindak pidana Narkotika bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi yakni Erick Setiawan Hadi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik bin Reko dan Saksi Muhammad Wahyu Panca Nesta alias Wahyu bin Arbi;

- Bahwa yang berhasil diamankan terkait Narkotika saat itu adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa saat itu para Terdakwa sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Kecamatan Binduriang menuju ke arah Kota Curup, dengan posisi Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Deni duduk diboncengan belakang, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan bahwa sebelumnya para Terdakwa baru selesai membeli Narkotika Golongan I bentuk kristal bening jenis Shabu di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan ada barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam BD-6390-GH;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil itu ditemukan dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa Deni dengan cara di selipkan dibagian pinggang, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang dikendarai para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Andre, yang dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian Terdakwa Deni menerima paket Narkotika tersebut, kemudian langsung

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Terdakwa Deni dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan, sehingga saat para Terdakwa diamankan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Deni;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seorang Laki-laki bernama Heri bertempat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Rejang Lebong dengan cara bertransaksi langsung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika maksud dan tujuan para Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah selain untuk digunakan sendiri, sebagian akan di jual kembali pada orang untuk dapat keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan koordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong, dan kemudian melakukan pendalaman informasi untuk memastikan ciri pelaku, setelah itu Saksi melakukan patroli menggunakan sepeda motor, sedangkan Erik menunggu di depan Mapolsek Sindang Kelingi, hingga kemudian sekitar pukul 15.20 WIB saat Saksi melintas di jalan umum Kecamatan Sindang Kelingi Saksi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Laki-laki yang memiliki ciri sebagaimana informasi didapat, pada saat itu Saksi langsung menghubungi Erik dan mengatakan "Ada Motor mirip ciri-ciri Terdakwa berjalan kearah atas, tolong di cegat depan Polsek, Aku iring dari belakang", kemudian Saksi berbalik arah dan mengiring sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa, hingga kemudian saat akan melintas di depan Mapolsek Sindang Kelingi Saksi melihat Anggota Kepolisian yang lain diantaranya Erik dan Saksi Wahyu telah berjaga di depan Mapolsek sambil memberikan isyarat untuk berhenti, kemudian setelah para Terdakwa mulai menghentikan laju sepeda motornya, Erik kemudian langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Andre yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Wahyu mengamankan penumpang sepeda motor tersebut yakni Terdakwa Deni, setelah itu Saksi Wahyu menanyakan "Siapa Namamu?", darimana Kamu?", yang dijawab oleh Terdakwa Deni "Nama Aku Deni Pak", sedangkan pengendara sepeda motor tersebut menjawab "Nama Aku Andre Pak, Kami dari Pucuk Pak", setelah itu Erik dan Saksi Wahyu melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, hingga kemudian kedua Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Polsek Sindang Kelingi, kemudian saat di Mapolsek Sindang Kelingi para Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong dan mengangkat pakaian, pada saat itu Saksi Wahyu menemukan 1 (satu) bungkus yang di balut kantong plastik warna hitam yang diselipkan Terdakwa Deni dibagian pinggang, dan saat itu Saksi Wahyu bertanya "bungkus apa itu?, keluarkan!", setelah itu Terdakwa Deni mengeluarkan bungkus plastik tersebut lalu membuka bungkus, setelah itu Erik kemudian menanyakan kepada Deni "Barang apa itu?, punya siapa?", kemudian Terdakwa Deni menjawab "Shabu Pak, punya Andre", kemudian Erik kembali bertanya "ngapanya bisa ada samo Kau?", dan Terdakwa Deni menjawab "Aku dikasih samo Andre Pak, disuruh simpan", kemudian para Terdakwa dibawa menuju ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andre mendatangi rumah Terdakwa Deni, kemudian saat di rumah Terdakwa Deni tersebut, Terdakwa Andre mengatakan "Ndak nyabu dak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Deni "Jadi!", setelah itu Terdakwa Andre mengatakan "kalo ndak nyabu, melah", yang kemudian di setuju oleh Terdakwa Deni dengan mengatakan "jadi", setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Heri menggunakan sepeda motor Terdakwa Andre yang dikendarai Terdakwa Andre, sedangkan Terdakwa Deni diboncengan belakang, setelah tiba di rumah Heri tersebut, Terdakwa Andre langsung membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri dengan pembayaran tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas penyerahan Uang tersebut Terdakwa Andre mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu)



paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 16 (enam belas) plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang diterima langsung oleh Terdakwa Andre, setelah mendapatkan Narkotika tersebut, para Terdakwa berencana pulang ke Kepahiang, dan saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", yang setelah diterima oleh Terdakwa Deni, Narkotika tersebut langsung disimpan dengan cara di selipkan pada pinggang bagian depan dengan tujuan selain agar tidak jatuh, sedangkan tujuan lainnya adalah agar tidak diketahui ataupun ditemukan oleh orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa saat diamankan jika dalam membeli Narkotika pada Heri tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andre dalam kurun waktu 2 (dua) Bulan sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir adalah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sedangkan Terdakwa Deni baru pertama kali menemani Terdakwa Andre membeli Narkotika pada Heri tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada masing-masing dirinya Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotik tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah benar yang didapati pada penangkapan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

- 2) Muhammad Wahyu Panca Nesta alias Wahyu bin Arbi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan menerangkan tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuklinggau tepatnya depan Makopolsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Makopolsek Sindang dimana Saksi ikut melakukan pengungkapan tindak pidana Narkotika bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi yakni Erick Setiawan Hadi alias Erik bin Reko dan Muhammad Sa'ari alias Sa'ari bin Anang;
- Bahwa yang berhasil diamankan terkait Narkotika saat itu adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin;
- Bahwa saat Saksi dan rekan mengamankan para Terdakwa saat itu para Terdakwa sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah Kecamatan Binduriang menuju ke arah Kota Curup, dengan posisi Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Deni duduk diboncengan belakang, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan bahwa sebelumnya para Terdakwa baru selesai membeli Narkotika Golongan I bentuk kristal bening jenis Shabu di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diamankan ada barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam BD-6390-GH;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil itu ditemukan dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa Deni dengan cara di selipkan dibagian pinggang,

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang dikendarai para Terdakwa saat itu;

- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Andre, yang dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian Terdakwa Deni menerima paket Narkotika tersebut, kemudian langsung disimpan oleh Terdakwa Deni dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan, sehingga saat para Terdakwa diamankan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Deni;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seorang Laki-laki bernama Heri bertempat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Rejang Lebong dengan cara bertransaksi langsung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika maksud dan tujuan para Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah selain untuk digunakan sendiri, sebagian akan di jual kembali pada orang untuk dapat keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sa'ari mendapat informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan koordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong, dan kemudian melakukan pendalaman informasi untuk memastikan ciri pelaku, setelah itu Saksi Sa'ari melakukan patroli menggunakan sepeda motor, sedangkan Erik menunggu di depan Makopolsek Sindang Kelingi, hingga kemudian sekitar pukul 15.20 WIB saat Saksi Sa'ari melintas di jalan umum Kecamatan Sindang Kelingi berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang Laki-laki yang memiliki ciri sebagaimana informasi didapat, pada saat



itu Saksi Sa'ari langsung menghubungi Erik dan mengatakan "Ada Motor mirip ciri-ciri Terdakwa berjalan kearah atas, tolong di cegat depan Polsek, Aku iring dari belakang", kemudian Saksi Sa'ari berbalik arah dan mengiring sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa, hingga kemudian saat akan melintas di depan Mapolsek Sindang Kelingi Saksi dan Erik telah berjaga di depan Mapolsek sambil memberikan isyarat untuk berhenti, kemudian setelah para Terdakwa mulai menghentikan laju sepeda motornya, Erik kemudian langsung mengamankan Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi mengamankan penumpang sepeda motor tersebut yakni Terdakwa Deni, setelah itu Saksi bertanya "Siapa Nama Kamu?, darimana Kamu?", yang dijawab oleh Terdakwa Deni "Namo Aku Deni Pak", sedangkan pengendara sepeda motor tersebut menjawab "Namo Aku Andre Pak, Kami dari Pucuk Pak", setelah itu Saksi dan Erik melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, hingga kemudian kedua Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Polsek Sindang Kelingi, kemudian saat di Mapolsek Sindang Kelingi para Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong dan mengangkat pakaian, pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) bungkus yang di balut kantong plastik warna hitam yang diselipkan Terdakwa Deni dibagian pinggang, dan saat itu Saksi bertanya "bungkus apo itu?, keluarkan!", setelah itu Terdakwa Deni mengeluarkan bungkus plastik tersebut lalu membuka bungkus, setelah itu Erik kemudian menanyakan kepada Deni "Barang apo itu?, punyo siapa?", kemudian Terdakwa Deni menjawab "Shabu Pak, punyo Andre", kemudian Erik kembali bertanya "ngapo bisa ado samo Kau?", dan Terdakwa Deni menjawab "Aku dikasih samo Andre Pak, disuruh simpan", kemudian para Terdakwa dibawa menuju ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andre mendatangi rumah Terdakwa Deni, kemudian saat di rumah Terdakwa Deni tersebut, Terdakwa Andre mengatakan "Ndak nyabu dak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Deni "Jadi!", setelah itu Terdakwa Andre mengatakan "kalo ndak nyabu, melah", yang kemudian di setujui oleh Terdakwa Deni dengan mengatakan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



"jadi", setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Heri menggunakan sepeda motor Terdakwa Andre yang dikendarai Terdakwa Andre, sedangkan Terdakwa Deni diboncengkan belakang, setelah tiba di rumah Heri tersebut, Terdakwa Andre langsung membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri dengan pembayaran tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas penyerahan Uang tersebut Terdakwa Andre mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 16 (enam belas) plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang diterima langsung oleh Terdakwa Andre, setelah mendapatkan Narkotika tersebut, para Terdakwa berencana pulang ke Kepahiang, dan saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", yang setelah diterima oleh Terdakwa Deni, Narkotika tersebut langsung disimpan dengan cara di selipkan pada pinggang bagian depan dengan tujuan selain agar tidak jatuh, sedangkan tujuan lainnya adalah agar tidak diketahui ataupun ditemukan oleh orang lain;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa saat diamankan jika dalam membeli Narkotika pada Heri tersebut dilakukan oleh Terdakwa Andre dalam kurun waktu 2 (dua) Bulan sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir adalah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sedangkan Terdakwa Deni baru pertama kali menemani Terdakwa Andre membeli Narkotika pada Heri tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada masing-masing dirinya Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotik tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah benar yang didapati pada penangkapan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I. Dahlin Rudini alias Deni bin Daud, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Polri pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuklinggau tepatnya didepan Mapolsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan pakaian dinas yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Rejang Lebong dan Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Mapolsek Sindang Kelingi terkait Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa yang juga ikut diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Andre diamankan oleh Anggota Kepolisian itu Terdakwa dan Terdakwa Andre sedang berkendara dengan sepeda motor dari arah Kecamatan Binduriang menuju ke arah Kota Curup, dengan posisi Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan belakang, yang sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Andre baru membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Rejang Lebong;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Andre ditangkap Anggota Kepolisian itu ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BD-6390-GH yang pemilik dari kesemua barang bukti tersebut adalah Terdakwa Andre;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil ditemukan dari dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa bagian depan, sedangkan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang dikendarai Terdakwa Andre saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa Andre mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli Narkotika kepada Heri di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang, kemudian setelah bertemu dengan Heri itu Terdakwa Andre kemudian menemui Heri, sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah menemui Heri tersebut, Terdakwa Andre menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pulang ke Kepahiang, saat sedang berkendara dengan sepeda motor dalam perjalanan pulang itu Terdakwa Andre kemudian menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "tolong Kau simpan iko", kemudian setelah Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut, langsung Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan Terdakwa, sehingga saat Terdakwa dan Terdakwa Andre diamankan oleh Anggota Kepolisian, Narkotika jenis Shabu tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Andre membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri itu adalah untuk digunakan sendiri, sebagian akan dijual kembali pada orang yang bertanya untuk dapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan Terdakwa Andre untuk menemaninya membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri tersebut karena Terdakwa Andre menjanjikan Terdakwa upah menggunakan Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa Andre mendatangi Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa Andre bertanya

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa "Ndak nyabu dak?", dan Terdakwa menjawab "jadi", setelah itu Terdakwa Andre menjawab "kalo ndak nyabu, mela kito ke Pucuk", dan Terdakwa jawab "jadi", setelah itu Terdakwa Andre mengeluarkan Dompot dan kemudian menghitung Uang yang ada didalam Dompetnya yang berjumlah sekitar Rp1.000.000,00, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Andre langsung berangkat menuju Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Andre yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Andre, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan belakang, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setelah tiba di sebuah rumah di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang, Terdakwa dan Terdakwa Andre langsung pergi ketempat orang bermain bilyard, saat itu Terdakwa Andre bertanya pada seseorang yang berada di tempat tersebut "Mano Kak Heri?", yang dijawab oleh Orang tersebut "Ado disebelah", saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Terdakwa Andre akan membeli Narkotika pada Heri, setelah itu Terdakwa Andre langsung pergi menuju Gudang yang berada disebelah tempat bilyard, sementara Terdakwa menunggu ditempat bilyard, dan setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Andre menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Kito cubo dulu dak?", lalu Terdakwa jawab "Jadi", kemudian Terdakwa Andre mengambil 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) ditempat bilyard dan kemudian mengambil sebagian Narkotika tadi untuk Terdakwa dan Terdakwa Andre gunakan, setelah menggunakan Narkotika itu Terdakwa Andre mengajak Terdakwa untuk pulang menuju ke Kepahiang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Andre langsung berangkat menuju ke Kepahiang dengan posisi Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, sementara Terdakwa diboncengan belakang, saat diperjalanan Terdakwa Andre ada menyerahkan Narkotika yang dibungkus menggunakan potongan kantong plastik hitam pada Terdakwa sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian setelah Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut, kemudian paket tersebut langsung Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang bagian depan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Andre kembali berkendara menuju ke arah Kepahiang, hingga kemudian saat akan melintas di depan Kantor Polsek Sindang Kelingi, tiba-tiba sepeda motor yang

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Terdakwa Andre kendaraai diberhentikan oleh Anggota Kepolisian, setelah sepeda motor tersebut berhenti, Terdakwa dan Terdakwa Andre langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu salah seorang Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa bertanya "darimana Kamu?", yang Terdakwa jawab "Dari Palak Curup Pak, tempat Kawan", kemudian Anggota Kepolisian itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Andre akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Andre dibawa menuju ke Kantor Polsek tersebut, dan saat di Kantor Polsek tersebut, Terdakwa diminta untuk mengangkat pakaian Terdakwa dan mengeluarkan isi kantong Terdakwa, saat itu Anggota Kepolisian menemukan bungkusan paket Narkotika yang Terdakwa selipkan dibagian pinggang Terdakwa, saat itu Anggota Kepolisian bertanya "Bungkus apa itu?, keluarkan", dan setelah Terdakwa mengeluarkan paket Narkotika tersebut dan kemudian membukanya, lalu Anggota Kepolisian kembali bertanya "barang apa itu?, punyo siapa?", kemudian Terdakwa menjawab "Shabu Pak, punyo Andre", yang dijawab oleh Anggota Kepolisian tersebut "ngapo bisa ado samo Kau?", dan Terdakwa jawab "Aku dikasih samo Andre Pak, disuruh simpan", kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andre dibawa menuju ke Mapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menemani Terdakwa Andre membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selain untuk digunakan sendiri, sebagian akan dijual kembali untuk dapat keuntungan, Terdakwa mengetahui hal ini karena Terdakwa pernah diajak Terdakwa Andre untuk sumbangan membeli Narkotika jenis Shabu untuk digunakan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengetahui pada siapa Terdakwa Andre membeli Narkotika tersebut, yang dari kejadian itu Terdakwa mengetahui jika Terdakwa Andre menggunakan Narkotika jenis Shabu, sedangkan dalam menjual Narkotika jenis Shabu itu Terdakwa mengetahui hal itu dikarenakan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa Andre sebanyak 2 (dua) kali yakni sekitar tanggal 9 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ditemukan petugas Polri pada Terdakwa dan Terdakwa Andre tidak

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



memiliki izin dari pihak berwenang, dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah benar yang didapati pada penangkapan para Terdakwa.
- Terdakwa II. Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap Anggota Polri pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15:30 WIB bertempat di jalan lintas Curup-Lubuklinggau tepatnya didepan Mapolsek Sindang Kelingi Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang tidak mengenakan pakaian dinas yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Rejang Lebong dan Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Mapolsek Sindang Kelingi terkait Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa Deni;
 - Bahwa selain Terdakwa yang juga ikut diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Deni diamankan oleh Anggota Kepolisian itu Terdakwa dan Terdakwa Deni sedang berkendara dengan sepeda motor dari arah Kecamatan Binduriang menuju ke arah Kota Curup, dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Deni duduk diboncengan belakang, yang sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Deni baru membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Rejang Lebong;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Deni ditangkap Anggota Kepolisian itu ada barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip



bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang pemilik dari kesemua barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil ditemukan dari dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang Terdakwa Deni simpan dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan Terdakwa Deni, sedangkan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang Terdakwa kendari saat itu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan Anggota Kepolisian saat Terdakwa dan Terdakwa Deni diamankan itu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Heri warga Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang dengan cara bertransaksi langsung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada para Terdakwa adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan sebagian rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang akan membeli untuk dapat untung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Heri selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, yang Terdakwa kenal saat bertemu di gelanggang sabung ayam di Desa Warung Pojok Kecamatan Muara Kemumu Kepahiang, yang saat itu Heri ada menawarkan Terdakwa agar membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12:30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Deni dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, yang setelah setiba di rumah Terdakwa Deni tersebut, Terdakwa berkata pada Terdakwa Deni "Kalo ndak Shabu melok aku ke pucuk", dan Terdakwa Deni



menjawab “Jadi..melah ke pucuk kito”, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Deni langsung pergi menuju ke arah Kecamatan Binduriang Rejang Lebong dengan poisisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Deni duduk diboncengan belakang, dan setibanya dirumah Heri tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Deni langsung berjalan ke arah tempat bilyard yang berada di samping rumah Heri, yang pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada seseorang yang berada di tempat bilyard tersebut, “Mano Kak Heri?”, yang dijawab oleh orang tersebut “Ado disebelah”, kemudian Terdakwa langsung pergi mengikuti orang tersebut untuk menemui Heri, sedangkan Terdakwa Deni menunggu di tempat bilyard, kemudian setelah bertemu dengan Heri, Terdakwa berkata “Kak belanja Kak”, sambil menyerahkan Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Heri menerima Uang tersebut sambil berkata “Nak plastic jugo dak?”, dan Terdakwa jawab “Iyo Kak sekalian plastiknyo Kak”, lalu Heri masuk ke dalam rumahnya, dan tak berapa lama kembali keluar dari ruangan lalu menyerahkan 1 (satu) paket sedang Shabu dibungkus plastik klip bening berikut 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang dimasukan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang pada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima serahan Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian mengambil kotak rokok bekas yang berada dirumah tersebut dan kemudian mengambil kertas timahnya dengan tujuan untuk membalut kemasan Shabu, saat Terdakwa akan membalut tersebut Heri berkata “Siko biar Kakak bungkuskan”, sehingga Heri membalut paket Shabu dengan kertas timah Rokok dan dibalut kembali dengan plastik hitam, dan setelah selesai Heri lalu menyerahkan kembali Narkotika pada Terdakwa, yang kemudian paket Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa. setelah Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut, Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa Deni yang berada di tempat bilyard, setelah itu Terdakwa mengatakan pada Terdakwa Deni “kito cubo dulu dak?”, yang dijawab Terdakwa Deni “Jadi”, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Deni langsung menggunakan sebagian Narkotika yang dibeli dari Heri itu dengan menggunakan alat hisap Shabu (Bong) yang berada dirumah Heri, setelah Terdakwa dan Terdakwa Deni

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa kembali membungkus Narkotika tersebut dengan cara dibalut menggunakan Kertas timah rokok yang dibalut menggunakan potongan plastik hitam, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Deni langsung pulang menuju ke Kepahiang dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa Deni duduk diboncengan belakang, kemudian tak berapa jauh melaju dari rumah Heri tersebut, Terdakwa menyerahkan paket Shabu itu kepada Terdakwa Deni sambil berkata "Pegang Den", yang kemudian paket Shabu tersebut diterima oleh Terdakwa Deni, lalu saat akan melintas Mapolsek Sindang Kelingi ada beberapa orang Anggota Kepolisian berseragam dan berpakaian preman menghadang laju kendaraan Terdakwa sambil berkata "Polisi Polisi Berhenti...Pemeriksaan kendaraan", sehingga Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendari, dan salah seorang Anggota Kepolisian itu bertanya pada Terdakwa "Siapa namu Kamu?, darimana Kamu?", yang Terdakwa jawab "Namu aku Andre Pak, Kami dari Pucuk Pak", dan kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Terdakwa Deni sambil berkata "Bawak bahan Kamu yo?", dan Terdakwa jawab "Dakdo Pak", lalu pihak Kepolisian tidak menemukan apapun pada para Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Deni dibawa ke Mapolsek untuk kembali di geledah hingga melepas pakaian, dan akhirnya pihak Kepolisian menemukan plastik hitam pada selipan antara Celana dan pinggang Terdakwa Deni, paket tersebut dibuka yang didalamnya terdapat kertas timah Rokok dan plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat paket sedang Shabu, dan beberapa plastik klip bening ukuran kecil, salah satu Anggota Kepolisian bertanya "ini apo?, punyo siapa?", yang Terdakwa jawab "Itu Shabu Pak punyo AKu", selanjutnya atas temuan itu Terdakwa dan Terdakwa Deni berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Rejang Lebong;

- Bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu pada Heri, dan saat Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri tersebut adalah dengan mendatangi langsung rumah Heri dengan membayar secara tunai;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual Shabu sebanyak 6 (enam) kali dalam bentuk paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa jual Shabu tersebut dengan cara Pembeli menelepon atau menemui Terdakwa secara langsung, kemudian menyerahkan Uang tunai sebagai pembayaran, lalu Terdakwa menyerahkan paket Shabu sesuai dengan harga jual;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada izin dari Pejabat berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah benar yang berhubungan dengan penangkapan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada masing-masing dirinya para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening;
- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0254, tanggal 21 Juli 2023 dari Balai POM Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrianto alias Andre bin Ajamudin berupa kristal putih bening merupakan Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61);

- Berita Acara Penimbangan Nomor 326 / 10700.00 / 2023, tanggal 20 Juli 2023 dari Pegadaian Cabang Curup telah melakukan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre Andrianto alias Andre bin Ajamudin dengan rincian :
 - Total berat keseluruhan dari 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, sejumlah 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram);
 - Yang dipergunakan untuk sampel pemeriksaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ke Balai POM Bengkulu 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
 - Berat keseluruhan untuk barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman 1,23 gr (satu koma dua puluh tiga gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Makopolsek Sindang Kelingi dimana Anggota Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan pengungkapan tindak pidana Narkotika yang saat itu berhasil diamankan adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin;
- Bahwa saat para Terdakwa diamankan ada barang bukti yang di temukan berupa petugas Polri yakni berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam BD-6390-GH;
- Bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil itu ditemukan dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa Deni dengan cara di selipkan dibagian pinggang, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang dikendarai para Terdakwa saat itu;

- Bahwa Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Andre, yang dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian Terdakwa Deni menerima paket Narkotika tersebut, kemudian langsung disimpan oleh Terdakwa Deni dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan, sehingga saat para Terdakwa diamankan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Deni;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada para Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seorang Laki-laki bernama Heri bertempat di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Rejang Lebong dengan cara bertransaksi langsung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Heri seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika maksud dan tujuan para Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah selain untuk digunakan sendiri, sebagian akan di jual kembali pada orang untuk dapat keuntungan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Polri Rejang Lebong mendapat informasi adanya peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan koordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Rejang Lebong, dan kemudian melakukan pendalaman informasi untuk memastikan ciri pelaku, setelah itu Saksi melakukan patroli menggunakan sepeda motor, sedangkan salah satu Anggota Polri menunggu di depan Makopolsek Sindang Kelingi, hingga kemudian sekitar pukul 15.20 WIB saat Saksi



Polri melintas di jalan umum Kecamatan Sindang Kelingi Saksi Polri berpapasan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa, kemudian Saksi Polri berbalik arah dan mengiring sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa, hingga kemudian saat akan melintas di depan Mapolsek Sindang Kelingi Saksi Polri yang telah berjaga di depan Mapolsek sambil memberikan isyarat untuk berhenti, kemudian setelah para Terdakwa mulai menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, salah seorang Saksi Polri langsung mengamankan Terdakwa Andre yang mengendarai sepeda motor, dan Saksi Polri lainnya mengamankan Terdakwa Deni yang duduk sebagai penumpang sepeda motor, setelah ditanyai dan dilakukan pengeledahan pertama terhadap para Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, hingga kemudian kedua Terdakwa dibawa menuju ke Mapolsek Sindang Kelingi, kemudian saat di Mapolsek Sindang Kelingi para Terdakwa diminta mengeluarkan isi kantong dan mengangkat pakaian, pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus yang dibalut kantung plastik warna hitam yang diselipkan Terdakwa Deni dibagian pinggang, dan saat ditanya Terdakwa Deni menjawab jika itu merupakan Narkotika Shabu yang diminta oleh Terdakwa Andre agar disimpan oleh Terdakwa Deni, kemudian atas pengakuan itu para Terdakwa dibawa menuju ke Mapolres Rejang Lebong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saat diamankan jika awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andre mendatangi rumah Terdakwa Deni, kemudian saat di rumah Terdakwa Deni tersebut, Terdakwa Andre bertanya pada Terdakwa Deni "Ndak nyabu dak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Deni "Jadi!", setelah itu Terdakwa Andre mengatakan "kalo ndak nyabu, melah", yang kemudian di setujui oleh Terdakwa Deni dengan mengatakan "jadi", setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Heri menggunakan sepeda motor Terdakwa Andre yang dikendarai Terdakwa Andre, sedangkan Terdakwa Deni diboncengan belakang, setelah tiba di rumah Heri tersebut, Terdakwa Andre langsung membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri dengan pembayaran tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas penyerahan Uang tersebut Terdakwa Andre mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu)

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 16 (enam belas) plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang diterima langsung oleh Terdakwa Andre, setelah mendapatkan Narkotika tersebut, para Terdakwa berencana pulang ke Kepahiang, dan saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", yang setelah diterima oleh Terdakwa Deni, Narkotika tersebut langsung disimpan dengan cara di selipkan pada pinggang bagian depan dengan tujuan selain agar tidak jatuh, sedangkan tujuan lainnya adalah agar tidak diketahui ataupun ditemukan oleh orang lain;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada masing-masing dirinya para Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotik tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian atas Narkotika yang ditemukan pada para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0254, tanggal 21 Juli 2023 dari Balai POM Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre Andrianto alias Andre bin Ajamudin berupa kristal putih bening merupakan Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61);
- Bahwa kemudian atas pengujian itu juga dilakukan pengujian atas Narkotika tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 326 / 10700.00 / 2023, tanggal 20 Juli 2023 dari Pegadaian Cabang Curup telah melakukan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre Andrianto alias Andre bin Ajamudin dengan rincian :
 - Total berat keseluruhan dari 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, sejumlah 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram);

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipergunakan untuk sampel pemeriksaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ke Balai POM Bengkulu 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- Berat keseluruhan untuk barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman 1,23 gr (satu koma dua puluh tiga gram);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah benar yang didapati pada penangkapan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada masing-masing dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan :

Primair

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Dahlin Rudini alias Deni bin Daud selaku Terdakwa I dan Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin selaku Terdakwa II yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata bersesuaian dengan identitas Orang-orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan, masing-masing Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitas masing-masing Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa I dan II adalah Orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga diyakini berakal sehat dan dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur ini dianggap terpenuhi selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan dapatlah disimpulkan jika Terdakwa Dahlin Rudini dan Terdakwa Andre Andrianto tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas Polri ada pada para Terdakwa saat itu, selain daripada itu para Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, atau para Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dianggap terpenuhi;
Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I;

Bahwa pengertian *menawarkan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak menaruh perhatian, sedangkan untuk dijual adalah diberikan kepada orang lain untuk memperoleh Uang, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Makopolsek Sindang Kelingi dimana Anggota Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan pengungkapan tindak pidana Narkotika yang saat itu berhasil diamankan adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin;

Menimbang, bahwa saat para Terdakwa diamankan ada barang bukti yang ditemukan berupa petugas Polri yakni berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam BD-6390-GH;

Menimbang, bahwa Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Andre, yang dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian Terdakwa Deni menerima paket Narkotika tersebut, kemudian langsung disimpan oleh Terdakwa Deni dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan, sehingga saat para Terdakwa diamankan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Deni;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas maka dapat disimpulkan jika saat ditemukannya Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari para Terdakwa oleh Anggota Kepolisian saat itu para Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan dalam pengertian menawarkan untuk dijual sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian unsur ini dianggap tidak terpenuhi, dan terhadap unsur lainnya dalam dakwaan ini tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur dari dakwaan Subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi maka selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa menguasai dalam KBBI adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas jika pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan Makopolsek Sindang Kelingi dimana Anggota Unit Reskrim Polsek Sindang Kelingi melakukan pengungkapan tindak pidana Narkotika yang saat itu berhasil diamankan adalah Terdakwa Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin, dan saat para Terdakwa diamankan ada barang bukti yang di temukan berupa petugas Polri yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam berikut 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna hitam BD-6390-GH;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil itu ditemukan dalam 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang disimpan Terdakwa Deni dengan cara di selipkan dibagian pinggang, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH yang dikendarai para Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa Narkotika berupa 1 (satu) paket sedang bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Andre, yang dalam perjalanan pulang dari membeli Narkotika tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika yang dibungkus potongan plastik warna hitam kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", kemudian Terdakwa Deni menerima paket Narkotika tersebut, kemudian langsung disimpan oleh Terdakwa Deni dengan cara diselipkan dipinggang bagian depan, sehingga saat para Terdakwa diamankan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa Deni;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti Shabu yang ditemukan di pinggang bagian depan Terdakwa Deni tersebut sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian nomor 23.089.11.16.05.0254, tanggal 21 Juli 2023 dari Balai POM Bengkulu telah mengeluarkan hasil pengujian sampel barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre Andrianto alias Andre bin Ajamudin berupa kristal putih bening merupakan Positif (+) Metamfetamin yang termasuk dalam Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61), dan selanjutnya sebagaimana tertera dalam setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti tersebut sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 326 / 10700.00 / 2023, tanggal 20 Juli 2023 dari Pegadaian Cabang Curup telah melakukan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Dahlin Rudini alias Deni bin Daud dan Terdakwa atas nama Adre Andrianto alias Andre bin Ajamudin dengan rincian berat keseluruhan 1 (satu) paket sedang Narkotika

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening, sejumlah 1,28 gr (satu koma dua puluh delapan gram), yang dipergunakan untuk sampel pemeriksaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ke Balai POM Bengkulu 0,05 gr (nol koma nol lima gram) yang berat keseluruhan untuk disisihkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah 1,23 gr (satu koma dua puluh tiga gram);

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa dan dihubungkan pula dalam pengertian menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya yakni;

Ad.4). Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana diterangkan oleh masing-masing Terdakwa dimana keterangan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Polri yang sebelum melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika ini awalnya mendapat informasi masyarakat, jika pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Andre mendatangi rumah Terdakwa Deni, kemudian saat dirumah Terdakwa Deni tersebut, Terdakwa Andre bertanya pada Terdakwa Deni "Ndak nyabu dak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Deni "Jadi!", setelah itu Terdakwa Andre mengatakan "kalo ndak nyabu, melah", yang kemudian di setujui oleh Terdakwa Deni dengan mengatakan "jadi", setelah itu para Terdakwa berangkat menuju ke rumah Heri menggunakan sepeda motor Terdakwa Andre yang dikendarai Terdakwa Andre, sedangkan Terdakwa Deni diboncengan belakang, setelah tiba dirumah Heri tersebut, Terdakwa Andre langsung membeli Narkotika jenis Shabu pada Heri dengan pembayaran tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas penyerahan Uang tersebut Terdakwa Andre mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 16 (enam belas) plastik klip bening ukuran kecil yang dibungkus kertas timah rokok dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam yang diterima langsung oleh Terdakwa Andre,

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan Narkotika tersebut, selanjutnya para Terdakwa pulang ke Kabupaten Kepahiang, dan saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa Andre menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa Deni sambil mengatakan "Tolong Kau simpan iko", yang setelah diterima oleh Terdakwa Deni, Narkotika tersebut langsung disimpan dengan cara di selipkan pada pinggang bagian depan dengan tujuan selain agar tidak jatuh, sedangkan tujuan lainnya adalah agar tidak diketahui ataupun ditemukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan jika telah ada permufakatan terlebih dahulu antara Terdakwa Dahlin Rudini dengan Terdakwa Andre Andrianto untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari Orang bernama Heri tersebut, dan kemudian setelah mendapatkan Shabu dari Heri tersebut selanjutnya para Terdakwa pulang ke Kabupaten Kepahiang, dan saat dalam perjalanan pulang itu kendaraan yang dikendarai para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polri, dan setelah dilakukan penggeledahan didapati Narkotika yang akhirnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku pula bagi diri para Terdakwa, akan tetapi lamanya penjatuhan pidana pada para Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas para Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap mereka dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa maka sangat beralasan agar masing-masing Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian dengan berat 1,23 gr (satu koma dua puluh tiga gram), 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam sepatutnya seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH adalah milik pihak ketiga yakni Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi sebagaimana surat terlampir maka sepatutnya dikembalikan lagi kepada yang berhak melalui Terdakwa Andre Andrianto bin Ajamudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. **Dahlin Rudini alias Deni bin Daud** dan Terdakwa II. **Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Kedua Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa I. **Dahlin Rudini alias Deni bin Daud** dan Terdakwa II. **Andre Andrianto alias Andre bin Ajamudin** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh masing-masing Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk kristal bening dibungkus plastik klip bening yang



disisihkan untuk pembuktian dengan berat 1,23 gr (satu koma dua puluh tiga gram);

- 16 (enam belas) lembar plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Seluruhnya dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam BD-6390-GH;

Dikembalikan lagi kepada yang berhak melalui Terdakwa Andre Andrianto bin Ajamudin.

- 8) Membebani masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan, Putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Puspita Dewi, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Doni Hendry Wijaya, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan para Terdakwa tersebut yang didampingi Bahrul Fuady, S.H.,M.H.,/Sincarolina, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. Yongki, S.H.

=TTD=

II. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dini Anggraini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Puspita Dewi, S.H.